



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Karimata 49. Telp. (0331) 336728, Fax. 337957 Kotak Pos 104

JEMBER 68121

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019  
NO : 36/II.3.AU/KR/LPPM/RISET/2019

Pada hari ini : 08 Januari 2019 kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Nurul Qomariah, MM. : Kepala LPPM UM. Jember dalam hal ini bertindak atas nama Unmuh Jember selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Dra. Ria Angin, M.Si : Sebagai Ketua Tim Pelaksana Program Penelitian pada masyarakat, dalam hal ini bertindak atas nama Tim Pelaksana Program selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kedua belah pihak menyatakan kesepakatannya untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan program penelitian/pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1**

**Ruang Lingkup Penelitian**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** memberi tugas tersebut untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dengan judul:  
Judul : **Peran Anggota Dprd Perempuan Dalam Mengakomodasi Dan Mengaspirasi Kepentingan Petani (Studi Tentang Penyusunan Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Jember)**
2. Pendanaan untuk Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatas dibedakan pada anggaran fakultas di lingkungan Unmuh Jember dimana pelaksanaan kegiatan bertugas.

**Pasal 2**

**Dana Penelitian dan Tata Cara Pembayaran**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana sebesar Rp6.000.000 untuk pelaksanaan program kegiatan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dengan judul sebagaimana tersebut diatas dalam 2 (dua) tahap.
2. Tahap pertama, **PIHAK KEDUA** menerima dana 70% dan tahap kedua sebesar 30%
3. Dana tahap pertama sebesar 70% diberikan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PARA PIHAK** telah menandatangani perjanjian ini.
4. Dana tahap kedua sebesar 30% diberikan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan kegiatan yang dibuktikan dengan penyerahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 3**

**Laporan Akhir**

1. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan dalam waktu minimal 3 bulan dari ( 08 Januari 2019) dan setelah selesai selambat-lambatnya pada satu bulan sebelum penutupan anggaran.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 1(satu) eksemplar dan satu CD yang berisi artikel ilmiah dari kegiatan tersebut.
3. Laporan sebagaimana tersebut pada ayat 3 pasal ini harus memenuhi ketentuan format sebagai berikut :
  - a. Ukuran kertas/huruf : A4/Times New Roman 12
  - b. Warna cover/sampul : (d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku)

**Pasal 4**

**Target Luaran**

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa publikasi ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi.

**Pasal 5**

**Luaran Tambahan**

1. **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp. 1.000.000 jika publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan Rp. 2.000.000 jika publikasi di jurnal internasional.

**Pasal 6**

**Sanksi**


1. Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 3(tiga) dan pasal 4(empat) di atas membawa konsekuensi bagi **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
  - A. Jika tidak dapat publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi menyebabkan **PIHAK KEDUA** kehilangan hak untuk mengusulkan proposal pada tahun berikutnya.
  - B. Terlambat melaporkan dari batas akhir yang ditentukan dalam perjanjian menyebabkan **PIHAK KEDUA** kehilangan hak untuk pencairan dana tahap kedua sebesar (30%).

**Pasal 7**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak :

**PIHAK KEDUA**

(Dr. Dra. Ria Angin, M.Si)  
NIDN. 0717026202



08 Januari 2019  
**PIHAK PERTAMA**

(Dr. Nurul Qomariah, MM)  
NPK. 0603426